

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN
EKSEKUSI TANAH DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH YANG OBSCUR LIBEL DIKAITKAN
PASAL 195 HIR

A. Asas Hukum Acara Perdata

Seperti halnya dengan hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini beberapa asas penting dalam hukum acara perdata :

1. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu, artinya bahwa hakim hanya duduk dan berkantor di pengadilan, dan tidak mungkin mencari perkara di luar kantor pengadilan. Asas Hakim bersifat menunggu, memberikan Batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah para pihak apabila gugatannya dicabut, diubah, diperbaiki atau bahkan para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg), artinya hakim disini benar-benar hanya menunggu, memeriksa dan mengadili saja, luas pokok sengketa yang diajukan para pihak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sendiri. Kemudian hakim juga dilarang mengabdikan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak sebagaimana diatur dalam

Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, dan pasal 189 ayat (2), (3) RBg. (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 37).

Asas in dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 142 RB/Pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RB menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. (Asikin, 2016, hal. 9)

Hakim bersifat menunggu jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim Secara sederhana, asas hukum acara perdata yang artinya hakim bersifat menunggu adalah menerangkan bahwa hakim menunggu diajukannya perkara atau gugatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara di masyarakat.

2. Peradilan Terbuka Untuk Umum

Pada dasarnya setiap orang boleh dan mengikuti jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim dalam memulai untuk menjalankan tugasnya dan sebelum sidang dimulai hakim harus menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum” bila hakim tidak melakukan hal tersebut, maka persidangan atau putusan dinyatakan batal

demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Asas ini merupakan control sosial dan perlindungan hak asasi manusia, bertujuan agar peradilan fair dan objektif, tidak memihak serta mewujudkannya putusan hakim yang adil.

Selanjutnya Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila Putusan Pengadilan tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka konsekuensinya adalah putusan tersebut batal demi hukum, artinya putusan tersebut tidak pernah ada. Dalam hal terjadi yang demikian itu maka secara praktik, perkaranya harus diperiksa ulang dari awal, sehingga sangat merugikan pihak penggugat, dan majelis hakim yang menangani perkara tersebut dapat dikategorikan *unprofessional*, karena Hukum Acara perdata bersifat memaksa. (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 41–42).

proses persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum” (Harahap, 2005, hal. 110)

Moch. Faisal Salam, menafsirkan asas persidangan terbuka untuk umum sebagai jaminan bahwa hakim tidak berpihak. Bahwa setiap orang

dapat menghadiri sidang tersebut, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan pendapat umum. Tujuannya adalah agar hakim tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang ataupun dengan cara membeda-bedakan orang. Sehingga, asas persidangan terbuka untuk umum hakikatnya bertujuan sebagai bentuk pengawasan umum terhadap proses persidangan (Ahmad & Djanggih, 2017, hal. 498).

Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.

3. Putusan Hakim Harus disertai Alasan

Semua putusan Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, Pasal 618 RBg).

Alasan atau argumentasi tersebut sebagai penanggung-jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat pencari keadilan/umum, pengadilan lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga memiliki nilai-nilai *Objektif*.

Alasan yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan hakim, harus didasarkan kepada hasil kontatuir antara fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, peraturan perundang-undangan, *Yurisprudensi*, ilmu hukum (Doktrin), norma hukum dan atau

hukum yang hidup dalam masyarakat dan lain-lain (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 46)

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan suatu putusan, sering juga alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut didukung yurisprudensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan. Hal ini bukan berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tetapi sebaliknya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi atau undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Syahrani, 1988, hal. 19)

Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa.

Sering kali, alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan didukung yurisprudensi dan doktrin. Ini tidak berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun hakim tidak harus mencari-cari perkara di dalam masyarakat, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya. Seandainya dalam memeriksa suatu perkara hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa hakim harus mengadili. Ketentuan demikian itu didasarkan pada ketentuan yang berada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam HIR ataupun RBg. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajibannya yang demikian itu, dituntut keterampilan dan intelektualitas seorang hakim (Mertokusumo, 1993, hal. 14)

B. Tuntutan Hak

Dalam pergaulan hidup dimasyarakat terkadang terjadi adanya perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya. sehingga pihak yang satu merasa dirugikan. Perselisihan yang demikian itu harus segera diselesaikan agar segera tercipta ketertiban kembali. Berdasarkan pasal 118 HIR pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan

negeri. Berdasarkan teori hukum acara perdata bahwa tuntutan hak tersebut dapat dibagi dua yaitu :

a. Gugatan

a) Syarat Pengajuan Gugatan

Syarat-syarat tentang isi gugatan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi justru diatur dalam Rv, oleh karena Rv hingga saat ini keberadaannya belum dicabut atau dihapus maka dapat dijadikan pedoman ketika HIR tidak mengaturnya tetapi diatur dalam Rv. Adapun Syarat-syarat yang harus dimuat dalam (isi) gugatan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv. Yang menyebutkan bahwa gugatan harus memuat :

1) Identitas Para pihak

Keterangan yang lengkap dari pihak pihak yang berperkara tentang nama, tempat tinggal, umur, pekerjaan (Pasal 1367 KUHPerd), kalau perlu tentang agama, status perkawinan janda/duda. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Pasal 118 HIR yang mengandung asas *Actor sequitur Forum Rei*, yakni menentukan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak salah alamat, atau menghindari eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif.

2) Dasar Gugatan (Posita)

Dasar Gugatan/alasan mengajukan gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) serta adanya Kepentingan Hukum yang terdiri dari :

- a) Uraian tentang kejadian kejadian atau peristiwa-peristiwa (Fectelike Gronden) fakta sesungguhnya terjadi yaitu merupakan penjelasan dari duduk perkaranya, sedangkan tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya. hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.
- b) Uraian tentang hukumnya (recht gronden) artinya menguraikan landasan hukum apakah yang dapat dijadikan landasan hukum dalam mengajukan tuntutan hak (gugatan), dalam praktik hanya ada dua landasan hukum yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu Wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum
- c) Adanya Kepentingan, tanpa adanya kepentingan hukum para pihak, maka tidak mungkin seseorang akan mengajukan tuntutan hak atau gugatan ke pengadilan.

3) Petitum

Petitum yaitu apa yang dimohonkan atau yang dituntut dalam gugatan supaya diputuskan oleh pengadilan, yang akan dijawab dalam dictum/amar putusan hakim, oleh karenanya

tuntutan harus jelas dan tegas;Petitum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

(1) Tuntutan Pokok (primair)

Tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta

(2) Tuntutan Subsidair (tambahan)

Tuntutan tambahan/pelengkap (subsidair) misalnya: berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit vierbaar bij vorraad), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), atau tuntutan yang dalam praktiknya biasa di tulis dengan "Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya".

Tujuannya tidak lain, jika tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkanya gugatan yang didasarkan atas kebebasan hakim tetapi tetap harus berdasarkan keadilan. Namun demikian petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak (vide yurusprudensi di bawah ini) (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 49)

b) Isi Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat atau ketentuan antara lain sebagai berikut:

(3) Syarat formal

- (a) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- (b) Materai
- (c) Tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya

(2) Syarat Substansial

- (a) Identitas para pihak yang berperkara
- (b) Identitas kuasa hukum.

c) Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya. Jadi, penting bagi para pihak untuk melihat sejauhmana kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa perkaranya ke pengadilan. Sebab, apabila para pihak tetap mengajukan sengketa/perkara-nya ke pengadilan, sedangkan pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadilinya, maka sengketa/perkara tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.

(1) **Kompetensi relatif** diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (*yurisdiksi*) yang dimilikinya. Oleh karena itu, para pihak dalam mengajukan gugatan untuk memperhatikan dimana tempat para pihak serta objek yang disengketakan, dengan tujuan kompetensi relatif dari gugatan yang diajukan dapat diterima, diperiksa serta diadili oleh hakim. Untuk menentukan suatu kompetensi relatif ini digunakan 4 (empat) asas, yaitu:

(a) Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*). Sebagai contoh, A bersengketa dengan B dengan alasan B belum mengembalikan uang A. dikarenakan A berkeinginan menggugat B, maka A hanya dapat mengajukan gugatan di pengadilan tempat/lokasi/domisili dari si B sebagai Tergugat;

(b) Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*). Sebagai contoh, A bersengketa kepemilikan tanah dengan B dengan objek benda tidak bergerak (tanah) di daerah semanggi. Apabila

A ingin mengajukan gugatan terhadap B, maka A harusnya mengajukan gugatan bukan berdasarkan domisili dari B, akan tetapi gugatan diajukan dimana objek tanah tersebut berada yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan objek tanah berada di daerah semanggi

- (c) Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang. Sebagai contoh, A bersengketa dengan B dan C dikarenakan B dan C bersama-sama belum melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dikarenakan B tempat/lokasi/domisilinya jauh, maka A mengajukan gugatan di pengadilan tempat/lokasi/domisili si B, dengan tetap menarik C sebagai pihak yang digugat karena belum melunasi hutangnya.
- (d) Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati. Sebagai contoh, A dan B membuat perjanjian yang dimana memilih Arbitrase sebagai jenis pengadilan yang akan menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari apabila timbul sengketa hukum. Akhirnya B melanggar perjanjian yang disepakati, akhirnya A mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum, Namun hal tersebut tidaklah benar, sebab B hanya bisa digugat di

Arbitrase dikarenakan telah diperjanjian sejak awal (Nico, 1945, hal. 9–11)

(2) Kompetensi Absolut diartikan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara yang didasarkan kepada “objek atau menteri pokok perkaranya”. Untuk melihat lebih jauh terkait kompetensi absolut tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (saat ini telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu sebagai berikut:

- (a) Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- (b) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*);
- (c) Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (*absolute jurisdiction*) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan materinya
- (d) Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yg dilimpahkan UU kepadanya (Wahyudi, 2007, hal. 1–4)

d) Macam-Macam Gugatan

(1) Gugatan *Ne bis In Idem*

Ne bis in idem adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga

gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dapat dieksekusi. (Putra et al., 2020, hal. 4). Asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" (Harahap, 2005, hal. 42)

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama dan

putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu.

b. Permohonan

Permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah dalam perkara gugatan ada sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada pihak yang merasa bahwa hak mereka telah dilanggar, akan tetapi pihak yang dirasa melanggar tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Dalam menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Dalam hal ini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siap di antara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang salah. Sementara dalam permohonan tidak ada sengketa. Permohonan yang banyak diajukan di muka pengadilan negeri adalah mengenai permohonan pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan sebagainya (Asikin, 2014, hal. 3–4)

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara Bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan ketentuan Pasal 236a H.I.R disini hakim hanya sekedar memberi

jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*. Yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan (Sutantio & Oeripkartawinata, 1979, hal. 10)

C. Putusan

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

1. Pengertian Kekuatan Hukum Putusan

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu : (Mappong, 2010, hal. 37)

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-

pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu: (Mappong, 2010, hal. 38)

1) Teori Hukum materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

2) Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

3) Teori Hukum pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang Telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

4) Kekuatan Hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni

request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga (Mappong, 2010, hal. 40)

a. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

a. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk

dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara (Mappong, 2010, hal. 40)

2. Jenis Putusan

a. Putusan Sela

Putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir dan fungsinya adalah untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan. (Sumawuaya, 2016, hal. 11), Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir (Harahap, 2005, hal. 480). Dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut :

i. Putusan *Preparatoir*

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan *preparatoir* atau *preparator* (*preparatoir vonnis*). Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan *preparatoir* tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik-duplik dan tahap pembuktian. Dalam praktik, hal ini jarang terjadi. Proses

pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pemundura persidangan oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya dalam suatu putusan sela yang disebut putusan preparatoir. Selanjutnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern, sangat beralasan mengembangkan putusan *preparatoir*, dengan jalan menggabungkan prinsip manajemen dalam sistem peradilan, seperti yang pernah disinggung di beberapa negara misalnya di Inggris, telah dimunculkan konsep *timetable* program. Sebelum proses persidangan dimulai, hakim terlebih dahulu menetapkan *timetable* itu, hakim dan para pihak terikat melaksanakannya. Tidak seperti yang berlaku sekarang, jadwal pemeriksaan tidak pasti. Tergantung pada selera hakim, terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan pemunduran sidang, tanpa alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain (Harahap, 2005, hal. 881)

ii. Putusan *Interlocutoir*

Menurut R. Soepomo, seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan *interlocutoir* saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai

dengan tujuan yang hendak dicapai hakim (Soepomo, 1993, hal. 57)

iii. **Putusan *Insidentil***

Putusan *Insidentil* yaitu putusan yang berhubungan dengan *incident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan *insidentil* belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara (Mertokusumo, 1993, hal. 186)

b. **Putusan Akhir**

Jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir atau dalam *Common Law* sama dengan *final judgement*. Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang beriangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok perkara. Banyak juga yang menyebutnya putusan penghabisan. Sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*. Dengan demikian putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara (Sumawuaya, 2016, hal. 18)

3. Amar Putusan

Amar putusan adalah bagian dari putusan pengadilan yang berisi perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam penyelesaian suatu perkara. Amar putusan berisi instruksi atau petunjuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara

Amar putusan berperan penting dalam penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, karena menjadi dasar untuk melaksanakan keputusan pengadilan dan menegakkan keadilan. Amar putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, dan pelanggaran terhadap amar putusan dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum lanjutan, seperti pelaksanaan paksa, denda, atau sanksi lainnya (Mertokusumo, 1993, hal. 58)

4. Sifat Putusan

a. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, di dalam putusan *condem-natoir*, hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru misalnya putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan failit, memutuskan suatu ikatan perkawinan dan lain sebagainya.

c. Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang semata-mata sah menurut hukum, misalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 274)

D. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan Putusan Eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi. Adapun Macam-macam Pelaksanaan Putusan yaitu :

1. Macam-Macam Pelaksanaan Putusan

a. Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela

Pelaksanaan putusan secara sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, atau dengan kata lain oleh karena Tergugat telah menyadari bahwa dirinya bersalah dan dihukum untuk membayar utangnya kepada Penggugat, maka dengan kesadaran dan atau atas kemauannya sendiri melaksanakan isi dari pada putusan yang menyangkut dirinya (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 298)

b. Pelaksanaan Putusan Secara Paksa (Eksekusi)

pelaksanaan putusan pengadilan dengan secara paksa, karena yang dihukum dalam perkara itu tidak mau melaksanakan isi putusan secara legowo. Oleh karenanya Penggugat atau yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) dengan meminta bantuan kepada alat Negara (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 298)

2. Eksekusi

1) Proses dan Prosedur Eksekusi

Pasal 196 HIR./207 RBg mengatur bahwa permintaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, putusan yang dapat dilaksanakan dahulu biarpun ada *Verzet* atau Banding dan putusan provisi dapat diajukan baik secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula memutus perkara. Permohonan tersebut diajukan dengan surat biasa oleh pihak yang menghendaki adanya eksekusi atau yang mewakilinya. Eksekusi dimohonkan ke Pengadilan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusannya secara sukarela, maka Hukum Acara Perdata menyediakan upaya hukum yang disebut dengan Eksekusi (upaya paksa untuk menjalankan isi putusan). Bahwa berdasarkan Pasal 198 HIR dan 207 Rbg, eksekusi atas putusan akan dapat dijalankan atau dilaksanakan, terhitung sejak 8 hari setelah adanya atau tanggal dilakukannya "peringatan" (aanmaning) terhadap pihak yang kalah dilampaui. Apabila dalam

tenggang waktu tersebut pihak yang kalah belum dapat memenuhi panggilan peringatan (*aanmaning*), maka Pengadilan akan memanggil sekali lagi. Namun apabila tidak pula datang memenuhi panggilan peringatan tersebut, eksekusi akan dilaksanakan.

Jadi peringatan di sini merupakan salah satu syarat utama dalam menjalankan eksekusi, sehingga berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui.

Agar peringatan Ketua Pengadilan Negeri memenuhi tata cara formal yang bernilai otentik, maka harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak Tergugat (yang kalah) tentunya setelah dipanggil secara patut.

Dalam persidangan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah bahwa adanya permohonan eksekusi dari Penggugat (yang menang) agar. Tergugat (yang kalah) menjalankan putusan dalam waktu yang telah ditentukan, hal mana dicatat dalam berita acara.

Sebagai lanjutan dari proses peringatan adalah dikeluarkannya "Surat Penetapan" oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera / juru sita untuk melaksanakan / memerintahkan eksekusi dan sekaligus memimpin jalannya eksekusi, dengan disaksikan 2 orang saksi yang sekaligus membantu dalam proses eksekusi nantinya (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 307)

2) **Permasalahan yang timbul dalam menjalankan Eksekusi**

Pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema nonyuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema nonyuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.

Problema nonyuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata antara lain objek yang dieksekusi kabur, pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang mau di eksekusi objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan. Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi.

Untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan hukuman sanksi pidana.

Bantuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, agar berjalan lancar tidak ada hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar. Kehadiran aparat keamanan ditempat objek eksekusi berdasarkan permintaan dari pengadilan.

Ekseskusi ada kasus perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang amar putusan Hakimnya agar pihak yang kalah mengosongkan bangunan, mengosongkan tanah. Pada saat tereksekusi tidak bersedia mengosongkan bangunan dan tanah Pengadilan tetap melakukan eksekusi untuk meruntuhkan bangunan dan rumah sesuai bunyi putusan Hakim dengan menggunakan alat alat berat yang dibantu aparat keamanan (Pittaloka & Pranoto, 2016, hal. 7).

Penundaan eksekusi dibolehkan dengan alasan prikemanusiaan misalnya, tereksekusi sedang ditimpa musibah atau sedang berduka cita karena ada yang meninggal dunia. Eksekusi

perkara tidak dapat dilakukan, yang disebabkan objek perkara sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Untuk mencegah berpindah objek perkara ketangan pihak ketiga, pihak penggugat selama pemeriksaan perkara dapat mengajukan permohonan sita jaminan agar objek perkara dan harta benda tergugata diletakan sita jaminan. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakan pada objek perkara menjadi sita eksekutorial artinya benda yang dijadikan jaminan terhadap gugatan penggugat dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Tujuan dilakukan penyitaan terhadap objek perkara atau terhadap harta benda milik tergugat sebelum adanya putusan Hakim adalah untuk melindungi kepentingan penggugat. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka objek perkara yang diletakan sita jaminan dapat dieksekusi secara paksa, sehingga penggugat tidak menang hampa atau menang diatas kertas yang disebabkan objek perkara atau objek jaminan sudah dialihkan kepada pihak ketiga (Gayo et al., 2022, hal. 8).

Ketidak cermatan Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, objek yang disita tidak sesuai dengan objek yang akan dilakukan eksekusi, pelaksanaan eksekusi .

Objek eksekusi telah berpindah ditangan ketangan orang lain, tereksekusi tidak mampu menunjukan batas -batas tanah yang akan dilakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh

Panitera atau Jurusita dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, Ketidakjelasan objek yang dieksekusi, yang disebabkan salah dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Petugas pengadilan dalam hal ini Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara harus cermat dan teliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang didukung oleh bukti bukti yang kuat. Oleh sebab itu dalam melakukan penyitaan Panitera atau Jurusita harus membuat berita acara penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akan dapat dicegah apabila pihak yang kalah perkara bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itikad baik dari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim akan adapat mencegah timbulnya pelaksanaan eksekusi secara paksa. Sebaliknya itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan Hakim akan menyebaknan eksekusi dilakukan secara paksa berdasar permintaan dari pihak yang dimenangkan dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara (Pittaloka & Pranoto, 2016, hal. 8)

Haambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara

paksa dilakukan karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamananan selama pelaksanaan eksekusi (Hartati & Syafrida, n.d., hal. 101–105).